



SALINAN

WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

24. Peraturan Menteri...

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 124);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp1.246.890.568.950,00 bertambah sejumlah Rp50.901.726.345,00 sehingga menjadi Rp1.297.792.295.295,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Sejumlah

1. Semula : Rp1.083.039.606.165,00
2. Bertambah/berkurang : Rp 40.854.265.535,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan : Rp1.123.893.871.700,00

b. Belanja Daerah Sejumlah

1. Semula : Rp1.246.890.568.950,00
2. Bertambah/berkurang : Rp 50.901.726.345,00

Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan : Rp 1.297.792.295.295,00
Surplus/ Defisit Setelah Perubahan (Rp 173.898.423.595,00

c. Pembiayaan Daerah...

c. Pembiayaan Daerah Sejumlah

1. Penerimaan

- a) Semula : Rp173.850.962.785,00
 b) Bertambah/berkurang : Rp 28.607.241.810,00

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan : Rp202.458.204.595,00

2. Pengeluaran Sejumlah

- a) Semula : Rp 10.000.000.000,00
 b) Bertambah/berkurang : Rp 18.559.781.000,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan : Rp 28.559.781.000,00
 Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp 173.898.423.595,00
 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula : Rp 205.647.568.155,00
 2. Bertambah/berkurang : Rp 23.846.785.890,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan : Rp229.494.354.045,00

b. Dana Perimbangan sejumlah

1. Semula : Rp 763.536.454.665,00
 2. Bertambah/berkurang : Rp 7.629.713.215,00

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan : Rp755.906.741.450,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

1. Semula : Rp 113.855.583.345,00
 2. Bertambah/berkurang : Rp 24.637.192.860,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan : Rp138.492.776.205,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari jenis pendapatan:

a. Hasil Pajak Daerah sejumlah

1. Semula : Rp116.835.813.970,00
 2. Bertambah/berkurang : Rp 7.000.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan : Rp123.835.813.970,00

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah

1. Semula : Rp12.775.050.000,00
 2. Bertambah/berkurang : Rp (3.589.008.400,00)

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan : Rp9.186.041.600,00

c. Hasil Pengelolaan...

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | : Rp 6.955.147.415,00 |
| 2. Bertambah/berkurang | : Rp (3.363.091.160,00) |
| | <hr/> |
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan : Rp 3.592.056.255,00

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah
- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Semula | : Rp 69.081.556.770,00 |
| 2. Bertambah/berkurang | : Rp 23.798.885.450,00 |
| | <hr/> |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan : Rp92.880.442.220,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sejumlah
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | : Rp 153.521.420.665,00 |
| 2. Bertambah/berkurang | : Rp (2.834.098.075,00) |
| | <hr/> |
- Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan : Rp150.687.322.590,00

- b. Dana Alokasi Umum sejumlah
- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Semula | : Rp457.730.551.000,00 |
| 2. Bertambah/berkurang | : Rp0,00 |
| | <hr/> |
- Jumlah Dana Alokasi umum Setelah Perubahan : Rp457.730.551.000,00

- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | : Rp 152.284.483.000,00 |
| 2. Bertambah/berkurang | : Rp (4.795.615.140,00) |
| | <hr/> |
- Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan : Rp147.488.867.860,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Pendapatan Hibah Sejumlah
- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Semula | : Rp 26.722.368.955,00 |
| 2. Bertambah/berkurang | : Rp 0, 00 |
| | <hr/> |
- Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan : Rp26.722.368.955,00

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Sejumlah
- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Semula | : Rp 77.101.564.390,00 |
| 2. Bertambah/berkurang | : Rp 24.637.192.860,00 |
| | <hr/> |
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan : Rp101.738.757.250,00

- c. Dana Penyesuaian Sejumlah
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | : Rp10.031.650.000,00 |
| 2. Bertambah/berkurang | : Rp0, 00 |
| | <hr/> |
- Jumlah Dana Penyesuaian Setelah Perubahan : Rp10.031.650.000,00

d. Bantuan Keuangan...

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah		
1. Semula	:	Rp 0,00
2. Bertambah/berkurang	:	Rp 0,00
		<hr/>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemda lainnya Setelah Perubahan	:	Rp 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Belanja Tidak Langsung Sejumlah		
1. Semula	:	Rp 425.873.724.565,00
2. Bertambah/berkurang	:	Rp 23.749.351.040,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	:	Rp449.623.075.605,00
b. Belanja Langsung sejumlah		
1. Semula	:	Rp821.016.844.385,00
2. Bertambah/berkurang	:	Rp 27.152.375.305,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	:	Rp848.169.219.690,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai Sejumlah		
1. Semula	:	Rp405.189.256.885,00
2. Bertambah/berkurang	:	Rp 21.288.985.040,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	:	Rp426.478.241.925,00
b. Belanja Bunga Sejumlah		
1. Semula	:	Rp 2.145.863.360,00
2. Bertambah/berkurang	:	Rp 0,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	:	Rp2.145.863.360,00
c. Belanja Subsidi Sejumlah		
1. Semula	:	Rp 0,00
2. Bertambah/berkurang	:	Rp 0,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	:	Rp 0,00
d. Belanja Hibah Sejumlah		
1. Semula	:	Rp12.812.108.000,00
2. Bertambah/berkurang	:	Rp 2.418.791.000,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	:	Rp 15.230.899.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial Sejumlah		
1. Semula	:	Rp1.804.000.000,00
2. Bertambah/berkurang	:	Rp2.290.500.000,00
		<hr/>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	:	Rp4.094.500.000,00

f. Belanja Bagi Hasil...

- f. Belanja Bagi Hasil Sejumlah
- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Semula | : Rp 0,00 |
| 2. Bertambah/berkurang | : Rp 0,00 |

Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan : Rp 0,00

- g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Sejumlah

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Semula | : Rp1.296.000.000,00 |
| 2. Bertambah/berkurang | : Rp0, 00 |

Jumlah Bantuan Keuangan Setelah Perubahan : Rp 1.296.000.000,00

- h. Belanja Tidak Terduga sejumlah

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Semula | : Rp 2.626.496.320,00 |
| 2. Bertambah/berkurang | : Rp(2.248.925.000,00) |

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan : Rp377.571.320,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai Sejumlah

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | : Rp38.456.988.000,00 |
| 2. Bertambah/berkurang | : Rp10.704.834.950,00 |

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan : Rp49.161.822.950,00

- b. Belanja Barang dan Jasa Sejumlah

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Semula | : Rp350.603.453.170,00 |
| 2. Bertambah/berkurang | : Rp 35.750.231.833,00 |

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan : Rp386.535.685.003,00

- c. Belanja Modal Sejumlah

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Semula | : Rp 431.956.403.215,00 |
| 2. Bertambah/berkurang | : Rp (19.302.691.478,00) |

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan : Rp412.653.711.737,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Penerimaan Sejumlah

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Semula | : Rp173.850.962.785,00 |
| 2. Bertambah/berkurang | : Rp 28.607.241.810,00 |

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan : Rp202.458.204.595,00

- b. Pengeluaran Sejumlah

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | : Rp10.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/berkurang | : Rp18.559.781.000,00 |

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan : Rp28.559.781.000,00

(2) Penerimaan...

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

Sejumlah	
1. Semula	: Rp 69.264.626.785,00
2. Bertambah/berkurang	: Rp100.510.347.810,00
	: Rp 169.774.974.595,00

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Setelah Perubahan : Rp 169.774.974.595,00
 - b. Pencairan Dana Cadangan Sejumlah

Sejumlah	
1. Semula	: Rp 0,00
2. Bertambah/berkurang	: Rp 0,00
	: Rp 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan : Rp 0,00
 - c. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

Sejumlah	
1. Semula	: Rp104.586.336.000,00
2. Bertambah/berkurang	: Rp (71.903.106.000,00)
	: Rp32.683.230.000,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan : Rp32.683.230.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

Sejumlah	
1. Semula	: Rp 0,00
2. Bertambah/berkurang	: Rp 18.559.781.000,00
	: Rp18.559.781.000,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan : Rp18.559.781.000,00
 - b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

Sejumlah	
1. Semula	: Rp 10.000.000.000,00
2. Bertambah/berkurang	: Rp 0,00
	: Rp 10.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan : Rp 10.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V...

- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Oktober 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (11,93/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Hukum,



H. Rizana Mulya, SH., M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19660828 199303 1 007